

BAB II

TINJAUAN UMUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang bisa menimbulkan penurunan serta perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangnya rasa nyeri, serta bisa mengakibatkan kecanduan, dengan demikian jika kelompok zat tersebut dikonsumsi oleh manusia baik melalui cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka zat tersebut akan berpengaruh pada susunan syaraf pusat (otak) serta akan menimbulkan kecanduan, dampaknya sistem kerja otak serta fungsi vital organ tubuh lain contohnya jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat dikonsumsi dan ketika tidak lagi dikonsumsi akan turun dengan sendirinya.¹³

Banyaknya definisi tentang Narkotika menurut para ahli, baik ahli bidang kesehatan maupun hukum, sehingga penulis mengutip beberapa pengertian yang di definisikan oleh para ahli tersebut.

Menurut Soedjono Dirjosisworo, narkotika atau yang sering diistilahkan dengan *drug* adalah sejenis zat yang dapat mengakibatkan dampak-dampak tertentu bagi seseorang yang memakai dengan mengonsumsinya ke dalam tubuh.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 71.

Dampak demikian seperti pembiusan, mengurangi rasa sakit, memberikan semangat serta berhalusinasi juga munculnya khayalan-khayalan. Dampak-dampak seperti itu yang diketahui dan ditemukan dalam bidang kesehatan memiliki tujuan agar digunakan untuk pengobatan serta kebutuhan manusia di bagian pembedahan, menghilangkan rasa sakit, dan sebagainya.¹⁴

Smith Kline dan French Clinical menjelaskan pengertian narkotika sebagai berikut:¹⁵

Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone).

Artinya:

Narkotika merupakan zat-zat yang dapat menimbulkan kehilangan kesadaran atau pembiusan disebabkan zat-zat yang kemudian bereaksi memengaruhi susunan pusat saraf. Pada pengertian narkotika ini sudah tergolong jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan metahdon).

Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian narkotika dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi :

¹⁴ Soedjono D, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 3.

¹⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 78.

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

2. Jenis-Jenis Narkotika

a. Tanaman Ganja

Di Indonesia, tanaman ganja atau kanabis dibawa oleh negara Belanda guna mengatasi kopi yang terkena hama yang ditanam di wilayah Aceh serta Sumatra. Rupa daun ganja mirip seperti daun singkong dan ketika ditekan-tekan akan menimbulkan bau yang khas. Minyak hasis adalah getah pohon ganja. Tanaman Ganja digolongkan sebagai depresan (obat yang menurunkan aktifitas system syaraf otak) dan “halusinogen” (menimbulkan halusinasi).¹⁶

b. Opium atau Candu

Getah dari buah papaver somniferum setelah diolah akan menjadi adonan yang dinamakan candu mentah. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan.¹⁷

c. Morfin

Morfin merupakan hasil proses dari opium atau candu mentah. Morfin adalah alkaloida inti dari opium. Morfin memiliki bentuk

¹⁶ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*, (Semarang: PT Bengawan Ilmu, 2010), hlm. 8.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 9.

tepung halus berwarna putih atau dalam rupa cairan berwarna. Penggunaannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.¹⁸

Pengaruh morfin terjadi pada susunan syaraf utama serta organ yang memiliki kandungan otot polos. Pengaruh morfin pada system syaraf utama memiliki dua sifat yaitu depresi serta stimulasi. Dikategorikan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk stimulasi parasimpatis, miosis, mual, muntah, hiperaktif, reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).¹⁹

d. Heroin

Heroin adalah depresan dan termasuk golongan narkotika. Obat depresan ini memperlambat jalannya pesan-pesan yang masuk dan keluar dari otak dan tubuh. Heroin berasal dari poppi opium, bunga yang tumbuh di iklim panas dan kering. Bunga ini menghasilkan bahan yang lengket yang dapat dibuat heroin, opium, morfin dan kodein.²⁰

e. Kokain

Kokain sangat berbahaya berasal dari tanaman cocadan mengandung pengaruh stimulan. Hingga kini kokain tetap dipakai oleh dunia kedokteran untuk anestetik lokal, terutama untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. Karena pengaruh adiktif dan efek merugikan, maka kokain diklasifikasikan sebagai narkotika.²¹

f. Metadon

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Latief dkk, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 24.

²⁰ Abdul Majid, *Op.Cit*, hlm. 9.

²¹ Abdul Majid, *Op.Cit*, hlm. 9.

Metadon adalah narkotik sintetis yang kuat seperti heroin (putau) atau morfin, tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat. Metadon biasanya disediakan pada program pengalihan narkoba, karena dinilai lebih aman.²²

g. Sabu (Metamfetamina)

Sabu (methamphetamine) merupakan zat metilamfetamin (turunan amfetamin) dimana sebutannya meminjam sebuah nama masakan dari Jepang, sabu mempunyai bentuk seperti Kristal putih menyerupai vetsin serta tidak memiliki bau. Cara pemakaian dibakar menggunakan aluminium *foil* kemudian asap yang dihasilkan dihirup, atau pada umumnya pun dibakar dengan memakai botol kaca yang dirakit khusus, yang disebut dengan bong. Sabu tergolong jenis narkotika yang memiliki pengaruh stimulan (memberi rangsangan kepada sistem saraf utama), diketahui bahwa dampak sabu lebih kuat dan lebih cepat reaksinya dari pada ekstasi. Pengguna menjadi bersemangat lebih dari biasanya, meningkatnya keberanian dan kepercayaan diri, senang ngerocos, namun pengguna menjadi mencurigai orang disekitarnya secara , akibatnya justru mengganggu kehidupannya. Jika penggunaan sabu berlanjut maka tubuh pemakainya tersebut bisa rusak bahkan sampai meninggal dunia. Setidaknya ada 2 jenis *Methamphetamine* yang sering ditemukan di jalanan :

a. *MDMA (Methle Dioxy Methamphetamine)* yang kita kenal sebagai ekstasi.

²² *Ibid, hlm. 10.*

b. *Methamphetamine Ice* yang kita kenal sebagai SS.²³

Menurut pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu :

1. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan I diantaranya yaitu Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya, Tanaman Ganja, Opium Mentah dan Masak, Tanaman Koka, Daun Koka, dan Sabu (Metamfetamina).

2. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan II diantaranya yaitu Alfasetilmetadol, Alfameprodina, Alfametadol, Alfaprodina, dan Alfentanil.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan

²³ Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, (Bandung: Mujahidin Press, 2016), hlm. 14-15.

ketergantungan. Daftar narkotika golongan III diantaranya yaitu Asetildihidrokodeina, Dekstropropoksifena, Dihidrokodeina, Etilmorfina, dan Kodeina.

B. Pengertian dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Karena pengaruhnya yang akan menimbulkan rasa nikmat dan nyaman itulah penyebab narkotika disalahgunakan. Akan tetapi, pengaruhnya itu sementara, sebab setelah itu timbul rasa tidak enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak maka penyalahguna menggunakan narkotika lagi. Oleh karena itu, narkotika mendorongnya mengkonsumsinya lagi.²⁴

Penyalahgunaan narkotika adalah Ketika narkotika dipergunakan bukan untuk maksud pengobatan, namun karena pengguna menginginkan pengaruh dari narkotika tersebut dengan jumlah yang berlebihan, dengan tidak beraturan dan dalam jangka waktu yang lama yang menyebabkan Kesehatan menjadi terganggu dan sifat ketergantungan akan narkotika.²⁵

Menurut Makarao penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah

²⁴Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007), hlm. 35.

²⁵ *Ibid.*

merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.²⁶

Menurut Vronica Colondam penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan metal, kecanduan, dan prilaku.²⁷

2. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Faktor Internal

a. Perasaan Egois

Setiap orang memiliki sifat egois. Yang tanpa sadar sering mendominasi sikap seseorang, sama halnya untuk orang yang ada kaitanya dengan narkotika/ para pengedar dan pengguna narkotika.

b. Kehendak Ingin Bebas

²⁶ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 49.

²⁷ Veronica Colondam, *Raising Drug- Free Children*, (Jakarta: Yayasan Cinta Anak Bangsa, 2007).

Sifat dasar yang pasti dimiliki setiap manusia . Namun ditatanan pergaulan masyarakat banyak, kita memiliki norma-norma yang menjadi pembatas keinginan tersebut. Kehendak menginginkan kebebasan akan muncul dan terwujud ke suatu sikap setiap kali orang tersebut memiliki beban pikiran dan juga perasaan.

c. Kegoncangan Jiwa

Pada umumnya hal ini terjadi disebabkan oleh salah satu hal yang secara kejiwaan tidak sanggup untuk dihadapi. Pada kondisi jiwa yang tidak stabil, jika ada seseorang yang melakukan komunikasi dengannya terkait narkoba mengakibatkan ia menjadi lebih mudah terjerumus tindak pidana narkoba.²⁸

2. Faktor Eksternal

a. Keadaan Ekonomi

Untuk faktor ini dibagi menjadi dua, yakni kondisi dimana ekonomi berkecukupan & keadaan dimana ekonomi yang kekurangan. Untuk yang berasal dari ekonomi yang cukup akan lebih cepat mencapai keinginan sehingga kemungkinannya lebih besar jika dibandingkan dengan pihak lain yang mana ekonominya kekurangan.

b. Pergaulan Lingkungan

²⁸Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 53.


Pergaulan dibagi menjadi beberapa dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan pendidikan atau pekerjaan serta lingkungan pergaulan yang lain. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan dampak yang tidak baik terhadap seseorang, maksudnya yaitu dampak yang disebabkan oleh hubungan dengan lingkungan tersebut mengakibatkan seseorang dapat berperilaku yang baik dan sebaliknya.

c. Kemudahan

Kemudahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemudahan untuk mengakses atau mendapatkan narkoba melalui oknum tertentu, dengan banyaknya jenis-jenis narotika yang tersebar di pasar gelap mengakibatkan semakin besar celah tindak pidana narkoba yang terjadi.

d. Kurangnya Pengawasan

Pengendalian mengenai ketersediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya. Sehingga jangan hanya menjangkau pengawasan yang dilakukan pemerintah, namun juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah mempunyai peran yang penting guna membatasi mata rantai penyebaran, produksi serta penggunaan narkoba. Pada hal kurangnya pengawasan ini, menjadikan pasar gelap, produksi gelap serta populasi pecandu narkoba akan semakin bertambah. Di samping itu, keluarga adalah inti dari masyarakat, seharusnya dapat melakukan pengawsan secara terus menerus terhadap anggota keluarganya agar tidak melakukan perilaku yang termasuk dalam tindak pidana narkoba.



e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang tertekan dengan kondisi sosial maka narkoba dijadikan sarana agar dapat membebaskan diri dari tekanan tersebut, walaupun efeknya hanya sementara. Namun untuk orang-orang tertentu yang mempunyai pengetahuan, uang dan lainnya tidak hanya memakai narkoba sebagai alat membebaskan diri dari tekanan kondisi sosial, namun lebih jauh dijadikan sebagai alat dalam mencapai keinginan-keinginan tertentu.²⁹

C. Pengertian dan Tujuan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

1. Pengertian Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan merupakan semua tindakan atau kegiatan yang diharapkan terjadi (antisipatif), sehingga memungkinkan orang mempunyai ketahanan diri dan dapat memberdayakan masyarakat untuk menciptakan dan memperkuat lingkungannya, guna mengurangi atau menghilangkan semua risiko terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan tersebut.³⁰

Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah segala upaya dan tindakan untuk menghindarkan orang memulai penggunaan narkoba dengan menjalankan cara hidup sehat serta mengubah kondisi lingkungan yang memungkinkan orang terjerat penyalahgunaan narkoba. Salah satu cara pencegahannya adalah melalui komunikasi.³¹

²⁹ *Ibid*, hlm. 54.

³⁰ Badan Narkotika Nasional, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, *op.cit*, hlm. 37.

³¹ *Ibid*.

Pencegahan penyalahgunaan Narkoba merupakan rangkaian upaya yang di maksudkan untuk menurunkan permintaan serta keperluan gelap Narkoba. Mengacu pada prinsip dasar ekonomi mengenai permintaan (*demand*) serta persediaan (*supply*), selagi permintaan tersebut ada, persediaan juga selalu ada, ataupun jika permintaan itu tidak ada atau menurun, maka persediaan pun menurun, tak terkecuali pasarnya. Inilah maksud pencegahan. Lewat upaya pencegahan yang menyeluruh dan peran aktif masyarakat, generasi muda dapat di tolong untuk menolak penawaran serta mencegah diri dari masalah Narkoba.³²

Pencegahan terdiri dari :

a. Pencegahan Primer.

Pencegahan Primer merupakan pencegahan yang menasar pada generasi muda serta generasi penerus yang belum pernah melakukan penyalahgunaan narkoba serta seluruh lapisan masyarakat yang memiliki potensi menolong generasi penerus agar tidak melakukan penyalahgunaan Narkoba. Program pencegahan primer diutamakan dilakukan dalam bentuk penyuluhan, penerangan serta pendidikan, contohnya penyuluhan secara langsung, siraman rohani serta diskusi, sarasehan maupun seminar.³³

b. Pencegahan Sekunder.

Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang menasar pada generasi muda serta generasi penerus yang telah memulai untuk mencoba melakukan penyalahgunaan narkoba dan seluruh lapisan masyarakat yang

³²Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pelaksanaan P4GN Melalui Peran Serta Babinkamtibmas dan PLKB di Tingkat Desa/Kelurahan*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007), hlm. 69.

³³ *Ibid*, hlm. 70.

dapat menolong generasi muda agar generasi penerus tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Program pencegahan sekunder mengutamakan pada upaya untuk mendeteksi secara dini kepada generasi muda yang melakukan penyalahgunaan Narkoba, konseling perorangan serta keluarga pengguna, bimbingan sosial dengan mengunjungi rumah. Tetapi, penerangan serta edukasi pencegahan mengenai bahaya narkoba serta edukasi pengembangan seseorang contohnya kemampuan berkomunikasi, keterampilan menolak tekanan teman sebaya, serta keterampilan menentukan keputusan yang tepat, tetap terus dilaksanakan.³⁴

c. Pencegahan Tersier.

Pencegahan tersier menasar pada korban narkoba serta bekas korban narkoba maupun seluruh lapisan masyarakat yang dapat menolong bekas korban narkoba agar tidak memakai narkoba lagi. Program pencegahan tertier dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial serta konseling kepada yang bersangkutan maupun keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial serta pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban agar yakin terhadap proses penyembuhan, pengembangan minat, bakat serta keterampilan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman sebaya, para guru maupun masyarakat ditempat korban tinggal, untuk siap menerima bekas korban dengan baik, diperlakukan secara wajar serta turut membina maupun mengawasinya sehingga bekas korban mengulangi menyalahgunakan narkoba.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 71.

³⁵ *Ibid*, hlm. 73.

2. Tujuan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Tujuan umum pencegahan yaitu menolong anak-anak agar dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat yang produktif serta sehat melalui upaya :

- a. Peningkatan kekebalan serta ketahanan generasi muda maupun keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba.
- b. Edukasi pencegahan agar pengetahuan terkait bahaya Narkoba bertambah.
- c. Peran aktif masyarakat dalam usaha - usaha pencegahan penyalahgunaan Narkoba.³⁶

Disamping tujuan umum pencegahan, ada juga tujuan khusus pencegahan yakni:

- a. Mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan.
- b. Mengembangkan kemampuan agar dapat menentukan pilihan yang tepat.
- c. Meningkatkan harga diri serta rasa percaya diri.
- d. Memupuk kebiasaan perilaku sehat seperti fisik serta jiwa, berdasarkan kepercayaan maupun ketaqwaan.
- e. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi.
- f. Mengembangkan kemampuan mengabaikan paksaan agar melakukan penyalahgunaan Narkoba.

³⁶ *Ibid*, hlm. 74.

- g. Memupuk kesadaran serta wawasan masyarakat maupun keluarga terkait bahaya Narkoba serta pencegahannya.
- h. Mengembangkan peran serta masyarakat maupun keluarga terhadap penanganan pencegahan masalah Narkoba.³⁷

D. Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu

Di Indonesia pengaturan hukum tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tujuan dibuatnya Undang-Undang tentang Narkotika disebutkan dalam pasal 4 yang berbunyi:

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Terkait dengan golongan dan penggolongan narkotika, hal ini dimuat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang isinya:

- 1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

³⁷ *Ibid*, hlm. 75.

- a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- 2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
 - 3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Sabu (Metamfetamina) termasuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Terdapat beberapa ketentuan pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Karena sabu termasuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I maka ketentuan pidananya adalah pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang isinya:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sabu termasuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bagi setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka ketentuan pidananya adalah pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kemudian bagi setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, ketentuan pidananya yaitu pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang isinya:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya bagi setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ketentuan pidananya yaitu pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dan juga bagi setiap orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, maka ketentuan pidananya adalah pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang isinya:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain itu, bagi setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, ketentuan pidananya adalah pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat

permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Disamping ketentuan pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan narkotika, terdapat pula ketentuan untuk menjalankan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika. Hal ini sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan aturan di atas, maka dapat dipahami bahwa rehabilitasi terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Rehabilitasi Medis

Pengertian tentang rehabilitasi medis dimuat dalam pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang isinya yaitu:

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

b. Rehabilitasi Sosial

Pengertian Rehabilitasi Sosial mengacu pada pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu



Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mendapatkan pelayanan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, terdapat ketentuan yang mengharuskan untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang isinya yaitu:

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.